



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 324/VII/ 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN
TENAGA PENDUKUNG LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BINTAN DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis Dan Tenaga Pendukung Lainnya Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984](#) tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. [Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004](#) tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991](#) tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010](#) tentang jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. [Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis, Paramedis Dan Tenaga Pendukung Lainnya Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan Dalam Penanganan COVID-19 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada keputusan lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- a. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19.
- b. Melakukan penyusunan rancangan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Bintan yang menangani COVID-19.
- c. Melakukan pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan RSUD Kabupaten Bintan yang menangani COVID-19 guna pengharmonisasian, pembulatan dalam rangka pemantapan serta finalisasi rancangan Peraturan Bupati.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 melalui BTT.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN TENAGA
PENDUKUNG LAINNYA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
BINTAN DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
 2. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
 3. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan
3. Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan
-

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

